

Sexual Violence Prevention Socialization and Real Action to Reject Bullying as An Effort to Learn Legal from An Early Age at Elementary School Level

Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual dan Aksi Nyata Penolakan Bullying sebagai Upaya Pembelajaran Hukum Sejak Dini di Tingkat Sekolah Dasar

Ananda Ningtyas Candra Wulan¹, Nathania Jacinda Supragono², Nisrina Zalfa Eka Pribadi³, Nadhira Wahyu Adityarani⁴, Dyah Palupi Ayu Ningtyas⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia.

23071010013@student.upnjatim.ac.id¹, 23071010295@student.upnjatim.ac.id²,
23071010296@student.upnjatim.ac.id³, nadhira.wahyu.fh@upnjatim.ac.id⁴,
dyahpalupiayuningtyas@upnjatim.ac.id⁵.

Abstract

Sexual Violence and bullying in elementary school environments remain latent issues that often go unnoticed due to children’s limited understanding of personal boundaries and legal protection. Early legal education plays a crucial role in fostering children’s awareness of their rights, bodily autonomy, and respectful social interactions. This community service activity was conducted by students of the Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur at SDN Wonorejo, Rungkut, Surabaya City. Aiming to prevent sexual violence and bullying through a humanistic and child-centered educational approach. The methods employed included descriptive learning, self-boundary recognition practices, response exercises to boundary-related statements, the formation of anti-sexual violence cadres, and demonstrations of anti-bullying movements through educational videos and interactive quizzes. The result indicated a high level of student engagement and comprehension, as reflected in their active participation and positive feedback. This activity demonstrates that legal education delivered in a humane, interactive, and age-appropriate manner can effectively build early legal awareness and contribute to creating a safe and inclusive school environment.

Keywords: *Legal Education, Sexual Violence Prevention, Anti-Bullying, Elementary School.*

Abstrak

Kekerasan Seksual dan Perundungan (Bullying) di lingkungan Sekolah Dasar masih menjadi persoalan yang kerap luput dari perhatian, akibat keterbatasan pemahaman anak mengenai batasan diri dan perlindungan hukum. Pendidikan hukum sejak dini memiliki peran yang cukup strategis dalam menanamkan kesadaran anak akan hak-haknya, kedaulatan atas tubuh, serta pentingnya interaksi sosial yang saling menghormati. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur di SDN Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan bullying melalui pendekatan edukatif yang humanis dan berorientasi pada kebutuhan anak. Metode yang dilakukan dalam sosialisasi ini meliputi pembelajaran deskriptif mengenai kekerasan seksual dan perundungan, praktek pengenalan batasan diri, menanggapi pernyataan terkait batasan diri (personal), serta pembentukan kader penolakan terhadap tindak kekerasan seksual, didalamnya juga terdapat serta demonstrasi gerakan anti bullying melalui video edukasi dan kuis interaktif. Hasil daripada kegiatan ini menunjukkan tingkat partisipasi dan pemahaman siswa yang sangat tinggi, yang tercermin dari keaktifan siswa-siswi dan umpan balik positif yang diberikan, berupa tanggapan yang memantik diskusi aktif selama sosialisasi ini berlangsung. Kegiatan ini memberikan bukti nyata bahwa edukasi hukum yang disampaikan secara komunikatif, empatik, dan sesuai usia, efektif dalam membangun kesadaran hukum sejak dini, serta mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang, aman, ramah anak dan inklusif.

Kata kunci: *Edukasi Hukum, Pencegahan Kekerasan Seksual, Anti Bullying, Sekolah Dasar*

1. PENDAHULUAN

Sekolah dasar merupakan ruang sosial pertama bagi anak untuk belajar membangun relasi, memahami norma, serta mengembangkan karakter diri. Pada fase ini, anak tidak hanya menerima pembelajaran akademik, tetapi juga mengalami proses pembentukan nilai-nilai moral dan sosial yang akan memengaruhi perilakunya di masa depan. Namun demikian, realita yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa lingkungan sekolah tidak sepenuhnya dapat menjadi ruang aman, nyaman dan ramah terhadap anak. Kekerasan seksual merupakan sebuah tindakan pelecehan seksual terhadap adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan, kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk percobaan tindakan seksual, ajakan untuk melakukan tindakan seksual, dan ancaman tindakan seksual. Hal tersebut sangat penting untuk diperkenalkan di lingkungan sekolah terutama pada anak-anak karena ada beberapa dampak kekerasan yang dialami anak-anak.

Pertama dampak psikologis, Peristiwa traumatis dapat berdampak signifikan pada kesejahteraan psikologis seseorang. Hal ini dapat berlaku tidak hanya untuk orang yang mengalami peristiwa tersebut, tetapi juga untuk anggota keluarga dan orang yang mereka cintai. Akibat dari peristiwa traumatis bisa sulit dinavigasi, dan butuh waktu lama untuk pulih. Seorang korban kekerasan seksual cenderung mengalami kecemasan dan trauma yang dapat menyebabkan masalah mental dan emosional seperti stres yang berlebihan, depresi, menyalahkan diri sendiri, ketakutan berlebihan terhadap orang lain, insomnia, mimpi buruk, kecemasan, dan kurangnya sosialisasi dapat menyebabkan kepribadian introvert pada anak dan yang paling parah anak menunjukkan keinginan kuat untuk bunuh diri (Ulfaningrum, Fitryasari, & Mar'ah 2021).

Kedua, dampak fisik. Ketika seorang anak mengalami pelecehan seksual, dapat berdampak signifikan pada kesehatan fisiknya, termasuk infeksi, pendarahan, ketidaknyamanan di area genital, kehamilan yang tidak direncanakan, dan menderita penyakit menular seperti HIV. Ketiga, dampak terhadap sistem sosial akan mengganggu psikologi anak, yang dapat menimbulkan efek trauma bagi anak yang mengalami kekerasan seksual (Ulfaningrum, Fitryasari, & Mar'ah 2021).

Kekerasan seksual dan Perundungan (*bullying*) masih kerap terjadi, baik dilakukan dalam bentuk verbal, non-verbal, dengan anak sebagai pihak yang paling rentan dijadikan korban. Perundungan didefinisikan sebagai tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh pihak yang lebih kuat untuk menyakiti atau membuat korban tidak berdaya (Hidayat dkk., 2022). Fenomena ini krusial untuk dibahas karena perundungan berdampak sistemik, mulai dari penurunan kesehatan mental yang drastis, hilangnya rasa aman di lingkungan pendidikan, hingga risiko trauma berkepanjangan yang menghambat perkembangan sosial anak (Putri & Wahyuni, 2023).

Rentannya anak sebagai korban kekerasan seksual dan perundungan (*bullying*) umumnya disebabkan oleh minimnya pengetahuan mengenai batasan diri, hak atas tubuh, serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Anak seringkali tidak menyadari bahwa tindakan tertentu yang dilakukannya merupakan bentuk dari pelanggaran, atau kadang anak merasa takut untuk menyampaikan pengalaman yang dialaminya, kondisi ini menunjukkan bagaimana pentingnya edukasi di kenalkan sedari dini berupa pemahaman psikologis dan sosial dalam bermasyarakat, serta nilai-nilai hukum yang ada dan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam perspektif hukum, termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian anak merupakan subjek hukum yang memiliki Hak Asasi yang harus dilindungi oleh negara, keluarga, dan lingkungan sosial di sekitarnya. Prinsip perlindungan anak juga telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain, yang menegaskan bahwa kewajiban semua pihak untuk mencegah segala bentuk kekerasan terhadap anak. Namun, perlu diketahui bahwa segala bentuk norma hukum tersebut tidak akan berjalan efektif apabila tidak diiringi dengan upaya edukasi yang membekali dan dapat dipahami oleh anak-anak sendiri sebagai objek sesuai dengan tingkat perkembangannya.

Mahasiswa Fakultas Hukum sebagai bagian dari agen perubahan memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk turut serta dalam upaya preventif tersebut. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat, mahasiswa dapat melakukan praktik menyebarkan nilai-nilai hukum kepada masyarakat luas (yang dianggap sebagai awam hukum) dengan menggunakan bahasa yang dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual dan aksi nyata penolakan *bullying* ini dilaksanakan di SDN Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Sebagai bentuk kontribusi nyata mahasiswa Fakultas Hukum dalam membangun kesadaran hukum masyarakat sedari usia sekolah dasar..

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan edukatif, yang disesuaikan dengan karakteristik daripada siswa sekolah dasar. Adapun metode pelaksanaan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan Edukasi Deskriptif

Pendekatan edukasi deskriptif ini adalah pemberian materi pemahaman mengenai pengertian kekerasan seksual dan perundungan (*bullying*) yang disampaikan dengan cara memberikan deskripsi tindakan menggunakan bahasa yang sederhana, digunakan pula contoh konkret, dan ilustrasi yang dihubungkan dengan kehidupan atau kebiasaan sehari-hari siswa. Pendekatan ini ada bertujuan agar siswa SD mampu memahami konsep materi kekerasan seksual dan perundungan (*bullying*) tanpa takut atau merasa terintimidasi.

2. Praktik Pengenalan Batasan Diri

Dalam hal ini siswa SD diajak untuk mengenali batasan dirinya sendiri melalui aktivitas interaktif berupa mengenali bagian tubuh pribadi dan memahami situasi yang aman maupun tidak nyaman. Praktek ini dikemas dengan penutup sesi berupa lagu "ini area privasiku" yang di sebar luaskan pertama kali di Indonesia oleh selebgram edukasi muda dengan nama akun instagram @sadampermana.w, upaya ini diharapkan mampu memaksimalkan pemahaman siswa-siswi SDN Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya dalam pembelajaran hukum tentang hak atas tubuh dan perlindungan diri sedari dini.

3. Menanggapi Pernyataan

Mahasiswa memberikan simulasi pernyataan atau kondisi tertentu, kemudian siswa diminta untuk menanggapi secara spontan dengan pilihan ekspresi yang telah ditentukan (marah, sedih, senang), dilanjut dengan penyampaian alasan mengapa memilih ekspresi tersebut. Kegiatan ini melatih keberanian anak dalam menyatakan persetujuan atau penolakan sebagai bentuk penguatan kesadaran hukum personal daripada diri anak.

4. Pembentukan Kader Penolakan Kekerasan Seksual dan Perundungan
Kader kecil penolakan kekerasan seksual dan perundungan ini yang diharapkan mampu menyebar luaskan nilai-nilai perlindungan diri yang telah dipelajari dalam sosialisasi ini. Penyebaran ini dapat dilakukan di lingkungan sekitar, baik di rumah, sekolah maupun masyarakat sekitar.
5. Demonstrasi Gerakan Anti *Bullying*
Upaya demonstrasi anti *bullying* ini dilakukan melalui video edukasi dan kuis yang memantik interaksi siswa. Metode ini bertujuan untuk mempertahankan fokus siswa sekaligus memperkuat pemahaman mereka dalam mencerna materi dalam sosialisasi ini karena materi diberikan dengan menarik dan disajikan dengan bahasa sesuai usia mereka sebagai audiens.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pencegahan kekerasan seksual dan aksi nyata penolakan perundungan di SDN Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya ini memberikan gambaran nyata mengenai pentingnya pendekatan edukasi hukum yang ramah anak dan berbasis kolaborasi. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyampaian materi satu arah semata, melainkan dirancang sebagai ruang belajar melalui diskusi bersama yang aman, nyaman dan menarik, sehingga siswa tingkat sekolah dasar dapat merasa dihargai sebagai subjek daripada pembelajaran ini.

Berdasarkan hasil yang kami amati selama kegiatan berlangsung, dapat diketahui bahwasannya sebagian besar daripada siswa tingkat sekolah dasar di SDN Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya ini pada awalnya belum memiliki pemahaman utuh mengenai konsep batasan diri dan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang kemungkinan dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa siswa masih menganggap bahwa seluruh bentuk dari sentuhan orang dewasa atau teman sebaya merupakan hal yang wajar, selama tidak disertai dengan kekerasan fisik yang nyata. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan yang berpotensi menempatkan anak dalam situasi yang rentan.

Melalui penyampaian materi dengan cara mengaitkan materi dengan hal-hal yang biasa ditemui sehari-hari oleh siswa, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur berupaya menjembatani kesenjangan tersebut dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana. Contoh yang dekat dengan pengalaman anak, serta pendekatan komunikasi yang penuh empati, strategi ini terbukti cukup efektif dalam membantu siswa memahami bahwa tubuh mereka ini memiliki batasan yang harus dihormati dan dijaga kehormatannya, dan bahwa setiap individu berhak merasa aman serta nyaman dalam berinteraksi. Dari sudut pandang pembelajaran hukum, proses ini merupakan bentuk internalisasi nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia yang disampaikan tanpa beban normatif hukum yang berat.

Pada sesi praktek pengenalan batasan diri, siswa menunjukkan peningkatan keberanian dalam mengungkapkan pendapat dan sikap. Mereka mulai mampu membedakan situasi yang tergolong aman dan tidak aman, serta memahami bahwa menyampaikan penolakan merupakan tindakan yang sah dan tidak perlu disertai rasa takut. Hal ini menjadi temuan penting karena keberanian anak untuk berbicara dan bersikap merupakan fondasi utama dalam upaya pencegahan kekerasan. Dalam konteks hukum, kemampuan ini berkaitan erat dengan pemahaman mengenai persetujuan (*Consent*) dan perlindungan terhadap tindakan yang melanggar hak pribadi.



Demonstrasi gerakan anti perundungan yang disampaikan melalui media video edukatif dan kuis interaktif turut memperkuat pemahaman siswa mengenai dampak perilaku *bullying*. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian siswa masih memandang perundungan sebagai bentuk candaan atau bagian dari dinamika pertemanan. Namun, setelah diberikan penjelasan dan contoh konkret, siswa mulai menyadari bahwa tindakan mengejek, mengucilkan, maupun merendahkan teman dapat menimbulkan luka secara psikologis yang berkepanjangan. Kesadaran ini menjadi langkah awal dalam menumbuhkan empati serta sikap saling menghargai di lingkungan sekolah.

Hasil kuis interaktif menunjukkan bahwa siswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk perundungan dan menentukan sikap yang tepat ketika menghadapi atau menyaksikan perilaku tersebut. Metode pembelajaran yang bersifat menyenangkan dan tidak menggurui membuat siswa lebih mudah menyerap pesan yang disampaikan. Hal ini mempertegas bahwa pendidikan hukum bagi anak tidak harus disampaikan secara formal dan kaku, melainkan dapat dikemas secara kreatif tanpa kehilangan substansi nilai yang ingin ditanamkan.

Keberhasilan kegiatan ini juga sangat dipengaruhi oleh dukungan aktif dari pihak sekolah. SDN Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya ini tidak hanya berperan sebagai penyedia tempat kegiatan saja, tetapi juga memfasilitasi seluruh siswa-siswinya untuk terlibat sebagai kader gerakan penolakan kekerasan seksual dan perundungan. Pihak sekolah memberikan ruang dan dukungan moral agar siswa dapat menjadi agen perubahan di lingkungan mereka sendiri. Langkah ini menunjukkan adanya kesadaran institusional bahwa pencegahan kekerasan tidak dapat dilakukan secara insidental, melainkan membutuhkan komitmen dan kesinambungan berkelanjutan.

Peran guru dalam mendampingi kegiatan juga memberikan kontribusi yang signifikan. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra yang membantu menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. Keterlibatan guru membuat siswa merasa lebih percaya diri dan terlindungi, sehingga berani berpartisipasi aktif dalam setiap sesi. Dalam perspektif pendidikan hukum, dukungan dari figur otoritas seperti guru menjadi faktor penting dalam memperkuat legitimasi pesan yang disampaikan kepada anak.

Kesan positif turut disampaikan oleh para guru yang menilai bahwa materi sosialisasi dikemas dengan bahasa sederhana, lugas, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Guru mengapresiasi pendekatan mahasiswa yang tidak menggunakan istilah hukum yang rumit, tetapi mampu menyampaikan esensi perlindungan hukum melalui narasi dan contoh konkret. Menurut kepala sekolah terkait, metode ini sangat relevan dengan karakteristik siswa sekolah dasar dan dapat menjadi model pembelajaran yang efektif untuk topik-topik sensitif lainnya.

Salah satu aspek yang dinilai menarik oleh guru SDN Wonorejo adalah kemampuan mahasiswa dalam membangun komunikasi yang setara dengan siswa, tanpa menghilangkan nilai edukatif hukum dari materi yang disampaikan. Pendekatan humanis ini membuat siswa merasa dihargai dan tidak takut untuk bertanya maupun menyampaikan pendapatnya. Dampak yang dapat dirasakan disini adalah proses pembelajaran berlangsung secara alami dan memunculkan dialog aktif, sehingga pesan-pesan mengenai pencegahan kekerasan seksual dan perundungan ini dapat diterima dengan baik dan lebih mendalam oleh siswa.

Dari sisi mahasiswa sendiri, kegiatan ini menjadi sarana refleksi untuk memahami peran hukum dalam kehidupan bersosial secara nyata. Mahasiswa tidak hanya menerapkan pengetahuan teoritis, tetapi juga belajar menerjemahkan nilai-nilai hukum ke dalam praktek edukasi yang menyentuh aspek kemanusiaan. Pengalaman ini memperkaya sudut pandang mahasiswa mengenai

fungsi hukum sebagai alat perlindungan dan pemberdayaan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kegiatan sosialisasi tidak hanya diukur dari peningkatan pengetahuan siswa, tetapi juga dari terbentuknya sikap, keberanian, dan kesadaran kolektif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Sinergi antara mahasiswa, siswa Sekolah Dasar, guru, dan pihak sekolah menjadi elemen kunci dalam mewujudkan pendidikan hukum yang membumi, humanis, dan berorientasi pada pencegahan kekerasan sejak dini.



Gambar 3.1-2 Penyampaian Materi Edukasi Anti Kekerasan Seksual dan Perundungan



3.3-4 Diskusi Atraktif dan kesan pesan perwakilan Guru SD



3.5. Sesi Foto Bersama

4. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi dan pencegahan kekerasan seksual dan aksi nyata penolakan bullying yang dilaksanakan di SDN Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya berhasil meningkatkan pemahaman siswa mengenai batasan diri, hak atas tubuh, serta pentingnya sikap saling menghormati. Melalui pendekatan edukatif yang humanis dan partisipatif, pembelajaran hukum dapat disampaikan secara efektif kepada anak usia sekolah dasar. Kegiatan ini tidak hanya berkontribusi pada pencegahan kekerasan seksual dan perundungan (Bullying), tetapi juga menjadi fondasi awal dalam membangun kesadaran hukum sejak dini. Ke depan, kegiatan serupa perlu dikembangkan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Assaori, M. S., et al. (2025). *Sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak berbasis pendidikan hukum*, *IMPARSIAL: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 38-45.
- Fitriani, R. (2022). *Perlindungan anak dalam perspektif hukum dan sosial*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 112-125.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (2023). *Pedoman pencegahan kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan*. Jakarta.
- Pratiwi, D., & Lestari, S. (2021). *Bullying di sekolah dasar dan dampaknya terhadap perkembangan anak*. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 9(2), 85-97.
- Ulfaningrum, H., Fitryasari, R., & Mar'ah, M. M. (2021). *Studi Literatur Determinan Perilaku Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Remaja*. *Jurnal Health Sains*, 2(2).
- Hidayat, R., dkk. (2022). "Analisis Faktor Penyebab Perilaku Bullying di Lingkungan Sekolah". *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(4).
- Putri, A. S., & Wahyuni, S. (2023). "Dampak Psikologis dan Sosial pada Anak Korban Perundungan di Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(1)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.